



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR
TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

NOMOR: 22.7.4/UN32.2/KS/2024
NOMOR: 017177/LA/07/2004/25

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Juli Tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si:** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.:** Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang berkedudukan di No.1 Lorong Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur, Malaysia dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05/1971 tanggal 7 Januari 1971.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk mewujudkan visi masing masing, (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas pengelolaan perpustakaan sekolah;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pencapaian tugas pengelolaan perpustakaan sekolah dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dukungan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung sinergitas potensi Sumber Daya secara terinci sebagai acuan dalam kegiatan selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul, meliputi:

- (1) Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi antara dosen Fakultas Sastra dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
- (2) Penyelenggaraan Magang mahasiswa Fakultas Sastra;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

 /
 /

- (3) Penelitian dan pengabdian dosen dan atau mahasiswa bersama Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
- (4) Peningkatan pengelaaan perpustakaan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendukung serta pencapaian tugas pengelolaan perpustakaan sekolah.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan program kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. mendapatkan Layanan pelaksanaan program Magang Mahasiswa di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dalam suatu periode tertentu dari **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. melaksanakan kegiatan dan memberikan laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - Mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan terkait Mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - memberikan masukan dan saran kepada **PIHAK KESATU** berkaitan dengan kegiatan kerjasama

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Tridharma dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** menyerahkan mahasiswa untuk magang di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur;
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima dan membimbing program kegiatan magang yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program Merdeka Belajar Kampus Mengajar yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Humas Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
Alamat : No.1 Lorong Tun Ismail 50180 Kuala Lumpur, Malaysia
Telepon : 603-26927682

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



